

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan analisis pada putusan Pengadilan Agama Solok serta Wawancara kepada hakim Pengadilan Agama Solok, yang ditujukan untuk memenuhi tujuan penelitian ini, maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Istri tidak mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk disebabkan karena istri tidak mengajukan gugatan terkait nafkah-nafkah tersebut di dalam petitum gugatannya. Sehingga hakim hanya memutus perkara tersebut sesuai dengan permasalahan yang diajukan dalam petitum gugatan saja.
2. Alasan hakim tidak menggunakan hak *ex officio* dalam Putusan Perkara Nomor 291/Pdt.G/2023/PA.Slk dan perkara Nomor 49/Pdt.G/2024/PA.Slk yaitu karena yang menjadi alasan terjadi perceraian dalam kedua putusan tersebut adalah faktor ekonomi, sehingga dengan mempertimbangkan penghasilan tergugat tersebut maka hakim memutuskan tidak menggunakan hak *ex officio*nya terkait hak-hak istri pasca perceraian, walaupun sebenarnya hakim berhak untuk menetapkan nafkah-nafkah tersebut secara *ex officio*.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan dua saran yaitu:

1. Kepada penggugat apabila mengajukan gugatan jika ingin mendapatkan hak-hak istri pasca perceraian sebaiknya mengajukannya dalam petitum gugatan agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim

2. Kepada hakim diharapkan untuk menggunakan hak *ex officio* dalam mempertimbangkan nafkah-nafkah yang dapat diperoleh istri pasca cerai gugat karena hal demikian dapat memberikan perlindungan hukum serta menjaga hak bagi penggugat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. 2019. "Cerai Gugat Dan Dampaknya Bagi Keluarga." *jurnal Asas* vol.11.
- . 2020. *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Yogyakarta: Ladang Kata.
- Amri. 2021. *Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Asasriwarni. 1999. *Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia*. Padang: IAIN IB Press.
- Basri, Rusdaya. 2020. *Fikih Munakahat 2*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Fakhria, Sheila. 2019. "Cerai Gugat Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Finansial Perempuan." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol.1 No.1.
- Fauzan, M, dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Jakarta: Kencana.
- Fuadi, Ahmad Syarif, Dadin Eka Saputra, dan Munajah Munajah. 2020. "Analisis Yuridis Hak Ex Officio Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Martapura Nomor 318/Pdt.G/2020/PA.Mtp." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* Vol.1 No.1.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Heniyatun, Puji Sulistyaningsih, dan Siti Anisah. 2020. "Pemberian Mut'ah Dan Nafkah Iddah Dalam Perkara Cerai Gugat." *Profetika: Jurnal Studi Islam* Vol.21, No.1.
- Hikmatiar, Erwin. 2016. "Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Gugat." *Mizan; Jurnal Ilmu Syariah* Vol.4, No.1.
- Isnaeni, Alkurni. 2019. "Penerapan Hak Ex Officio Hakim terhadap Perempuan dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Batang Kaitannya dengan PERMA No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Ja'far, Khumedi. 2019. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Surabaya: Gemilang Publisher.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012. *Tentang Standar Pelayanan Peradilan*.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Lubis, Sulaikin. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Mahkamah Agung. 2010. *Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.

Maimun, dan Mohammad Thoha. 2018. *Perceraian dalam Bingkai Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing.

Maiyestati. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

Maula, Farida Atiqotul. 2024. "Analisis Kepastian Hukum Terhadap Penggunaan Hak Ex Officio dalam Perkara Cerai Gugat." Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.

Musthofa (Hakim PA Bajawa). 2020. "Hak Ex Officio Hakim Dalam Melindungi Perempuan."

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Putusan Pengadillan Agama Solok No 291/Pdt.G/2023/PA.Slk.

Putusan Pengadillan Agama Solok No 49/Pdt.G/2024/PA.Slk.

Rasyid, Laila M., dan Herinawati. 2015. *Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press.

Rasyid, Roihan A. 2015. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.

Rohman, Adi Nur. 2023. *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama Bidang Perceraian (Tinjauan Kritis Hukum Islam)*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.

Sanjaya, Umar Haris, dan Aunur Rahim Faqih. 2017. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gama Media.

SEMA No 3 Tahun 2018.

Shalihin, Nurus, M. Yenis, Zulfan, Hamda Sulfinadia, Nelmawarni, Nurhasnah, Yulia, Yecki Bus, dan Aulia Rahmat. 2016. *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang*. Padang: Imam Bonjol Press.

Simorangkir, J.C.T. 2007. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Siregar, Ramadhan Syahmedi. 2018. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Medan: Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Sumatera Utara.

Sukma, Ade ayu. 2018. "Hak Ex Officio dan Aktifnya Hakim dalam Persidangan (Analisis Tentang Pemenuhan Hak-hak Istri)." Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Tim IT PA Solok. 2025. "Website PA Solok." Diakses Januari 6. <http://pa-solok.go.id/en/>.

Turnip, Ibnu Radwan Siddik. 2021. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Tentang Hukum Perkawinan, Kewarisan, Wasiat, Hibah, dan Perwakafan)*. Depok: Rajawali Pers.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Utami, Silvia Mega. 2022. "Kedudukan nafkah dalam perkara cerai gugat menggunakan hak Ex Officio (Studi Putusan Nomor 3508/Pdt. G/2022/PA. Kab. Mlg dan Putusan Nomor 4295/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg)." Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Wafa, Moh.Ali. 2018. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil*. Tangerang: Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia.

Wicaksono, Bayu A (Cakim PA Kuala Pembuang). 2022. "Hak Ex Officio Hakim sebagai Perwujudan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Perkara Perceraian."

Yasin. 2007. "Pertimbangan Hukum Tentang Putusan Hakim Di Pengadilan Agama Manado." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* Vol.5,No.1.